



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Bms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **FANNY CAHYO ANGGRIAWAN** als. **BANDOT**
bin **AMAT PURWANTO**;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuaran
Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas / Karang
Nangka RT. 01 / RW. 01 Kec. Kedung Banteng, Kab.
Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D-3 Ekonomi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **26 Oktober 2018**;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik dalam tahanan RUTAN sejak tanggal **28 Oktober 2018** sampai dengan tanggal **16 November 2018**;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam tahanan RUTAN sejak tanggal sejak tanggal **17 November 2018** sampai dengan tanggal **26 Desember 2018**;
3. Penuntut Umum dalam tahanan RUTAN sejak tanggal **11 Desember 2018** sampai dengan tanggal **30 Desember 2018**;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan RUTAN sejak tanggal **13 Desember 2018** sampai dengan tanggal **11 Januari 2019**;
5. Hakim Pengadilan Negeri dialihkan menjadi tahanan KOTA, sejak tanggal **21 Desember 2018**;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dalam tahanan KOTA sejak tanggal **12 Januari 2019** sampai dengan tanggal **12 Maret 2019**;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **Dwi Prasetyo S.A., S.H., Ike Nurhayati Effendi, S.H., M.H.** dan **Sukmawan Ari Wibowo, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum MANUNGAL yang beralamat di Jl. Mangunjaya Gang 5 No. 1 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 18 Desember 2018 dengan Nomor : 163/SK/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Bms tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Bms tanggal 13 Desember 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Fanny Cahya Anggriawan als. Bandot bin Amat Purwanto dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Fanny Cahya Anggriawan als. Bandot bin Amat Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fanny Cahya Anggriawan als. Bandot bin Amat Purwanto berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dan rehabilitasi Medis rawat jalan selama 9 (sembilan) bulan di Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas dikurangi dengan masa Rehabilitasi Medis rawat jalan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro berwarna putih hijau berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 warna hitam dengan Simcard nomor 081326804060 ;
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiao mi 4C warna hitam dengan simcard nomor 081548897960 ;
- d. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan almond bites berisi :
- Satu buah botol minuman mineral E + yang berisi sekitar $\frac{1}{2}$ (satu koma dua) air bening pada tutup botol diberi dua lubang yang dimasuki dua potongan sedotan dimana satu sedotan pada bagian ujung masuk ke dalam air dan satu sedotan pada bagian ujung diatas permukaan air.
 - 1 (satu) buah pipet kaca dibalut kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) rangkaian sambungan sedotan panjang warna putih dan warna transparan.
 - 2 (dua) potongan sedotan warna putih salah satu ujung dibalut plester warna coklat.
 - 2 (dua) potongan sedotan warna merah.
 - 2 (dua) potongan sedotan warna transparan.
 - 2 (dua) potongan sedotan warna putih.
 - 2 (dua) buah korek gas warna biru dan warna kuning, masing-masing pada ujung keluar gas diberi potongan jarum suntik.
 - 3 (tiga) batang pembersih telinga warna putih.
 - 1 (satu) buah bekas lampu hias dibalut lakban warna hitam.
- dirampas untuk dimusnahkan*
- e. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor R 5933 TS berikut STNK atas nama Aamat Purwanto dan kunci kontak;
dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Fanny Cahya Anggriawan als. Bandot bin Amat Purwanto;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya adalah mohon Terdakwa dipidana menjalani rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum secara lisan dalam tanggapannya atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada tuntutananya



semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan juga bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** bin **Amat Purwanto** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di depan lapangan sepak bola Banjarsari Wetan Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas, bermula ketika Saksi **Adimas Dirgantara** dan Saksi **Fauzan Rizqiannor Ramadhan** yang merupakan anggota BNN Kab. Banyumas dan tim BNN Kab. Banyumas mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan dugaan peredaran Narkotika di wilayah Banyumas sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada peredaran Narkotika di sekitar Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dan informasi yang didapat Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** bin **Amat Purwanto** mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam plat nomor R-5933-TS, kemudian Saksi **Adimas Dirgantara** bersama Saksi **Fauzan Rizqiannor Ramadhan** beserta tim BNN Kab. Banyumas mendatangi sekitaran Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sekitar pukul 21.30 wib terlihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam plat nomor R-5933-TS melintas Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT 01 RW 01 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas kemudian berhenti di bawah rambu-rambu warna kuning depan lapangan sepak bola, dan Terdakwa terlihat seperti mengambil sesuatu dibawah rambu-rambu tanpa turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor dan berjalan mengendarai sepeda motornya kearah selatan, kemudian Saksi **Adimas Dirgantara** dan Saksi **Fauzan Rizqiannor Ramadhan** beserta tim menghentikan Terdakwa, dan meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barangnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang dari saku celana bagian kanan depan celana yang dikenakannya yaitu barang berupa bungkus rokok Marlboro warna putih biru, dan setelah diambil isi dari bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket plastik klip transparan kecil masing-masing plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih, setelah Saksi dan tim menanyakan barang apa kemudian Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot bin Amat Purwanto** menjawab serbuk Kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jeni shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi sedang berada di kostan yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci Kel. Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas Jawa Tengah, Terdakwa bangun tidur dan merasa kesakitan pada bagian punggung, Terdakwa merasa susah untuk bernapas, kemudian di WA Terdakwa ada pesan yang dikontak diberi nama BOBBY namun Terdakwa tidak mengenalnya dan belum pernah ketemu orangnya, orang tersebut selalu mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ready Boss” kemudian Terdakwa balas “jadi ngasih bonus gak” dijawab “Oke, masuk kabarin”, karena saat itu Terdakwa sedang kesakitan maka Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, dengan cara Terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Terdakwa di BCA, kemudian sekitar pukul 20.54 Wib Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari BOBY berupa alamat, yaitu “1,2 di lapangan Banjarsari Wetan pojok utara di bawah rambu-rambu warna kuning di depan lapangan sepak bola banjarsari wetan jalan raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam saku celana yang Terdakwa kenakan disaku celana bagian depan kanan namun Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi karena sudah diamankan oleh pihak BNN Kabupaten dan setiap Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut selalu dengan cara ditransfer dan Narkotika jenis shau selalu dialamatkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2303/NNF/2018 Tanggal 01 November 2018 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,604 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro Ice Brust

hal. 5 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2302/NNF/2018 Tanggal 01 November 2018 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah tube plastik berisi urine adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** bin **Amat Purwanto** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di depan lapangan sepak bola Banjarsari Wetan Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu*”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas, bermula ketika Saksi **Adimas Dirgantara** dan Saksi **Fauzan Rizqiannor Ramadhan** yang merupakan anggota BNN Kab. Banyumas dan tim BNN Kab. Banyumas mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan dugaan peredaran Narkotika di wilayah Banyumas sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada peredaran Narkotika di sekitar Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dan informasi yang didapat Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** bin **Amat Purwanto** mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam plat nomor R-5933-TS, kemudian Saksi **Adimas Dirgantara** bersama Saksi **Fauzan Rizqiannor Ramadhan** beserta tim BNN Kab. Banyumas mendatangi sekitaran Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sekitar pukul 21.30 wib terlihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam plat nomor R-5933-TS melintas Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT 01 RW 01 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas kemudian berhenti di bawah rambu-rambu warna kuning

hal. 6 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms



depan lapangan sepak bola, dan Terdakwa terlihat seperti mengambil sesuatu dibawah rambu-rambu tanpa turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor dan berjalan mengendarai sepeda motornya kearah selatan, kemudian Saksi **Adimas Dirgantara** dan Saksi **Fauzan Rizqiannor Ramadhan** beserta tim menghentikan Terdakwa, dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barangnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang dari saku celana bagian kanan depan celana yang dikenakannya yaitu barang berupa bungkus rokok Marlboro warna putih biru, dan setelah diambil isi dari bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket plastik klip transparan kecil masing-masing plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih, setelah Saksi dan tim menanyakan barang apa kemudian Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot bin Amat Purwanto** menjawab serbuk Kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jeni shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi sedang berada di kostan yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci Kel. Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas Jawa Tengah, Terdakwa bangun tidur dan merasa kesakitan pada bagian punggung, Terdakwa merasa susah untuk bernapas, kemudian di WA Terdakwa ada pesan yang dikontak diberi nama BOBBY namun Terdakwa tidak mengenalnya dan belum pernah ketemu orangnya, orang tersebut selalu mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ready Boss” kemudian Terdakwa balas “jadi ngasih bonus gak” dijawab “Oke, masuk kabarín”, karena saat itu Terdakwa sedang kesakitan maka Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, dengan cara Terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Terdakwa di BCA, kemudian sekitar pukul 20.54 Wib Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari BOBY berupa alamat, yaitu “1,2 di lapangan Banjarsari Wetan pojok utara di bawah rambu-rambu warna kuning di depan lapangan sepak bola banjarsari wetan jalan raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam saku celana yang Terdakwa kenakan disaku celana bagian depan kanan namun Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi karena sudah diamankan oleh pihak BNN Kabupaten dan setiap Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut selalu dengan cara ditransfer



dan Narkotika jenis shabu selalu dialamatkan dan selalu Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Sdri. LISA yang merupakan SPG (sales rokok) Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi shabu di hotel Aston, LISA menyediakan shabu dan peralatannya kemudian dikonsumsi, Terdakwa diajari agar bisa mengkonsumsi shabu, Terdakwa pernah diajak LISA sekitar 4 (empat) kali dan selalu mengkonsumsi di hotel Aston untuk Shabu dan peralatannya yang bawa adalah LISA setelah itu LISA keluar dari SPG dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya dan Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu lagi. Kemudian sekitar setahun yang lalu Terdakwa mendapat pesan melalui SMS dari seseorang yang tidak dikenal, orang tersebut membuat pesan "READY", awalnya Terdakwa bingung apa maksudnya READY sehingga Terdakwa membalas SMS apa maksudnya, kemudian orang tersebut menjawab ready shabu, kemudian karena Terdakwa ditawarkan terus sehingga akhirnya tertarik dan Terdakwa menanyakan bagaimana caranya membeli shabu, orang tersebut mengirim SMS membeli dengan cara transfer uang kemudian shabu akan diletakkan disuatu tempat dan Terdakwa bisa mengambil shabu tersebut, awalnya Terdakwa membeli shabu dari orang tersebut dengan cara transfer uang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dikirim suatu alamat untuk mengambil shabu katanya sebanyak 0,2.gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berlanjut membeli shabu dari orang tersebut satu Minggu satu kali setiap pembelian sebanyak 0,2 gram. Kemudian pada awal tahun 2018 orang tersebut mengatakan bahwa harga shabu setiap 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli shabu dari orang tersebut tetap satu minggu satu kali dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 0,5 gram, kemudian sejak sekitar bulan Juni 2018 setelah Terdakwa habis terjatuh dari kursi dan mengalami sakit punggung, setiap Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli rata-rata setiap satu minggu dua sampai tiga kali pembelian, karena Terdakwa sering membeli kemudian harga diturunkan setiap satu gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai terakhir Terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 dan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Kab. Banyumas, dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri guna menghilangkan rasa sakit di punggung dan Terdakwa mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu selalu sendiri di kamar kost Terdakwa di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara;

- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2018 Terdakwa lebih sering mengonsumsi shabu untuk menghilangkan rasa sakit di punggung akibat terjatuh dari kursi, sekitar setiap dua hari Terdakwa mengonsumsi satu gram shabu, namun dalam dua hari tersebut Terdakwa bagi sampai 10 kali pemakaian, setiap kali pemakaian sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan rata-rata Terdakwa membeli shabu dua atau tiga kali dalam seminggu dan setiap membeli sebanyak satu gram dan Terdakwa selalu ditawarkan dengan cara orang tersebut mengirim whatsapp dengan kata-kata "READY";
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara menggunakan botol berisi air sekitar setengah botol, kemudian tutup botol diberi dua lubang kemudian masing-masing lubang dimasuki potongan sedotan, ujung sedotan yang satu dimasukkan dalam botol sampai kedalam air sedangkan ujung sedotan yang satu di atas permukaan air, ujung luar sedotan yang satu dimasuki pipet yang sudah diberi shabu kemudian ujung luar sedotan yang satu disambung sedotan lagi untuk menghisap uap dari dalam botol, saat pemakaian pipet yang sudah berisi shabu dibakar menggunakan korek gas, setelah beberapa detik Terdakwa mulai menghisap sedotan yang berisi uap yang masuk sedotan dari dalam botol, dan terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa malam tanggal 23 Oktober 2018 di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2303/NNF/2018 Tanggal 01 November 2018 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,604 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro Ice Brust tersebut mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2302/NNF/2018 Tanggal 01 November 2018 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah tube plastik berisi urine adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Medis Nomor : BA/08/XI/ka/rh.00/2018/BNNK-BMS pada hari Jumat tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. HASANAH NIP. 19790722 200903 2 003 Jabatan Dokter

hal. 9 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Puskesmas I Baturraden dan NUROKHAYATI Amd. Kep. NIP. 19680501 198803 2 006. Jabatan Fasilitator Rehabilitasi BNNK Banyumas, pada point 6 saran :

“Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami pola penggunaan zat yang relatif teratur dan semakin meningkat, memiliki sistem dukungan social / keluarga yang kuat, disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan di rumah sakit pemerintah dengan dokter spesialis jiwa”;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan pula tidak mengajukan *eksepsi*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro berwarna putih hijau berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 warna hitam dengan Simcard nomor 081326804060;
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiao mi 4C warna hitam dengan simcard nomor 081548897960 ;
- d. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor R-5933-TS berikut STNK atas nama Amat Purwanto dan kunci kontak.
- e. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan almond bites berisi :
 - Satu buah botol minuman mineral E + yang berisi sekitar $\frac{1}{2}$ (satu koma dua) air bening pada tutup botol diberi dua lubang yang dimasuki dua potongan sedotan dimana satu sedotan pada bagian ujung masuk ke dalam air dan satu sedotan pada bagian ujung diatas permukaan air;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dibalut kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) rangkaian sambungan sedotan panjang warna putih dan warna transparan;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna putih salah satu ujung dibalut plester warna coklat;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna merah;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna transparan;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah korek gas warna biru dan warna kuning, masing-masing pada ujung keluar gas diberi potongan jarum suntik;

hal. 10 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pembersih telinga warna putih;
- 1 (satu) buah bekas lampu hias dibalut lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADIMAS DIRGANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Badan Nasional Narkotika Kab. Banyumas yang diberi tugas untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba gol. I jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekiitar jam 21.30 Wib di depan lapangan sepakbola Banjarsari Wetan, Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar pada tanggal 26 Oktober 2018 Saksi bersama dengan Sdr. Fauzan (saksi 2) dan tim BNN Kab. Banyumas mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan dugaan peredaran narkoba di wilayah Banyumas sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada peredaran narkoba di sekitar Jalan Raya Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib ketika Saksi bersama tim BNN Kab. Banyumas sudah berada di sekitaran Jalan Raya Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam plat nomor R-5933-TS melintas di Jalan Raya Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas kemudian berhenti di bawah rambu-rambu warna kuning depan lapangan sepak bola, dimana Terdakwa terlihat seperti mengambil sesuatu dibawah rambu-rambu tanpa turun dari sepeda motor. Selanjutnya setelah Terdakwa memutar balik sepeda motor dan berjalan mengendarai sepeda motornya kearah selatan, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Fauzan (saksi 2) dan tim BNN Kab. Banyumas menghentikan Terdakwa dan setelah Saksi memberitahu bahwa Saksi dan tim adalah petugas BNN kemudian meminta agar Terdakwa mengeluarkan barang-barangnya;
- Bahwa, benar Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di lokasi penangkapan kemudian mengeluarkan barang dari saku celana bagian kanan depan yaitu barang berupa bungkus rokok Marlboro warna putih biru, yang setelah

hal. 11 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan isinya ternyata berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan kecil masing-masing plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih, dimana Terdakwa atas pertanyaan Saksi mengaku kalau barang yang berupa serbuk Kristal warna putih dimaksud adalah Shabu;

- Bahwa, benar untuk proses lebih lanjut kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kab. Banyumas yang beralamat di Jl. Ragasemangsang No. 46 Purwokerto;
- Bahwa, Terdakwa saat diperiksa mengakui kalau Shabu yang ada dalam kekuasaannya diperoleh dengan cara beli kepada seseorang melalui kontak whatsapp dengan nama BOBBY sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer bank;
- Bahwa, Terdakwa saat diperiksa menerangkan bahwa belum pernah bertemu dengan orang yang dalam kontak whatsapp-nya bernama BOBBY tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perihal yang menentukan lokasi dibawah rambu-rambu warna kuning depan lapangan sepak bola Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas sebagai alamat penyerahan Shabu yang dibelinya adalah BOBBY;
- Bahwa, benar terhadap penjual Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan informasi Terdakwa adalah bernama BOBBY, oleh BNN Kab. Banyumas ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mengakui pula sudah sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, saat diperiksa Terdakwa juga mengaku kalau Shabu yang dibelinya tersebut hanya untuk dipakai sendiri dan tidak pernah menjualnya kepada siapapun;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, menyimpan, memiliki dan memakai Narkotika Gol. I jenis Shabu dimaksud;
- Bahwa, benar Saksi bersama Sdr. Fauzan (saksi 2) dan tim BNN Kab. Banyumas juga mendatangi rumah / kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, dimana di dalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan beberapa barang yang diduga ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan dimuka sidang yang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro berwarna putih hijau, berisi 2 (dua) bungkus



plastik transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing lebih kurang 0,81 gram dan 0,35 gram, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 warna hitam dengan sim card simpati nomor 081326804060, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi 4C warna hitam dengan sim card nomor 081548897960 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor R-5933-TS berikut kunci kontak dan STNK atas nama Aamat Purwanto adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa di depan lapangan sepakbola Banjarsari Wetan, Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;

- Bahwa, benar benar barang bukti yang ditunjukan dimuka sidang yang berupa 1 (satu) buah kaleng bertuliskan almond bites berisi 1(satu) buah botol minuman mineral E + yang berisi sekitar ½ (satu koma dua) air bening pada tutup botol diberi dua lubang yang dimasuki dua potongan sedotan dimana satu sedotan pada bagian ujung masuk ke dalam air dan satu sedotan pada bagian ujung diatas permukaan air, 1 (satu) buah pipet kaca dibalut kertas tisu warna putih, 1 (satu) rangkaian sambungan sedotan panjang warna putih dan warna transparan, 2 (dua) potongan sedotan warna putih salah satu ujung dibalut plester warna coklat, 2 (dua) potongan sedotan warna merah, 2 (dua) potongan sedotan warna transparan, 2 (dua) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan warna kuning, masing-masing pada ujung keluar gas diberi potongan jarum suntik, 3 (tiga) batang pembersih telinga warna putih dan 1 (satu) buah bekas lampu hias dibalut lakban warna hitam, adalah barang-barang yang disita dari kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar terhadap urine Terdakwa kemudian dilakukan tes laboratorium ke Puslabfor Cab. Semarang dan hasilnya adalah Negatif;
- Bahwa, benar terhadap Terdakwa telah dilakukan assessment medis oleh BNN Kab. Banyumas dan pemeriksaan lanjutan di RSUD Banyumas;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FAUZAN RIZQIANNOR RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Badan Nasional Narkotika Kab. Banyumas yang diberi tugas untuk melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang kedapatan menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba gol. I jenis shabu;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekiitar jam 21.30 Wib di depan lapangan sepakbola Banjarsari Wetan, Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar pada tanggal 26 Oktober 2018 Saksi bersama dengan Sdr. Adimas (saksi 1) dan tim BNN Kab. Banyumas mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan dugaan peredaran narkoba di wilayah Banyumas sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada peredaran narkoba di sekitar Jalan Raya Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib ketika Saksi bersama tim BNN Kab. Banyumas sudah berada di sekitaran Jalan Raya Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam plat nomor R-5933-TS melintas di Jalan Raya Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas kemudian berhenti di bawah rambu-rambu warna kuning depan lapangan sepak bola, dimana Terdakwa terlihat seperti mengambil sesuatu dibawah rambu-rambu tanpa turun dari sepeda motor. Selanjutnya setelah Terdakwa memutar balik sepeda motor dan berjalan mengendarai sepeda motornya kearah selatan, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Adimas (saksi 1) dan tim BNN Kab. Banyumas menghentikan Terdakwa dan setelah Saksi memberitahu bahwa Saksi dan tim adalah petugas BNN kemudian meminta agar Terdakwa mengeluarkan barang-barangnya;
- Bahwa, benar Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di lokasi penangkapan kemudian mengeluarkan barang dari saku celana bagian kanan depan yaitu barang berupa bungkus rokok Marlboro warna putih biru, yang setelah dikeluarkan isinya ternyata berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan kecil masing-masing plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih, dimana Terdakwa atas pertanyaan Saksi mengaku kalau barang yang berupa serbuk Kristal warna putih dimaksud adalah Shabu;
- Bahwa, benar untuk proses lebih lanjut kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kab. Banyumas yang beralamat di Jl. Ragasemangsang No. 46 Purwokerto;

hal. 14 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa saat diperiksa mengakui kalau Shabu yang ada dalam kekuasaannya diperoleh dengan cara beli kepada seseorang melalui kontak *whatsapp* dengan nama BOBBY sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer bank;
- Bahwa, Terdakwa saat diperiksa menerangkan bahwa belum pernah bertemu dengan orang yang dalam kontak *whatsapp*-nya bernama BOBBY tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perihal yang menentukan lokasi dibawah rambu-rambu warna kuning depan lapangan sepak bola Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas sebagai alamat penyerahan Shabu yang dibelinya adalah BOBBY;
- Bahwa, benar terhadap penjual Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan informasi Terdakwa adalah bernama BOBBY, oleh BNN Kab. Banyumas ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mengakui pula sudah sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, saat diperiksa Terdakwa juga mengaku kalau Shabu yang dibelinya tersebut hanya untuk dipakai sendiri dan tidak pernah menjualnya kepada siapapun;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, menyimpan, memiliki dan memakai Narkotika Gol. I jenis Shabu dimaksud;
- Bahwa, benar Saksi bersama Sdr. Adimas (*saksi 1*) dan tim BNN Kab. Banyumas juga mendatangi rumah / kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, dimana di dalam kamar kost Terdakwa tersebut ditemukan beberapa barang yang diduga ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka sidang yang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro berwarna putih hijau, berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing lebih kurang 0,81 gram dan 0,35 gram, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 warna hitam dengan sim card simpati nomor 081326804060, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi 4C warna hitam dengan sim card nomor 081548897960 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor R-5933-TS berikut kunci kontak dan STNK atas nama Aamat Purwanto adalah barang-barang yang disita

hal. 15 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms



dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa di depan lapangan sepakbola Banjarsari Wetan, Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;

- Bahwa, benar benar barang bukti yang ditunjukan dimuka sidang yang berupa 1 (satu) buah kaleng bertuliskan almond bites berisi 1(satu) buah botol minuman mineral E + yang berisi sekitar ½ (satu koma dua) air bening pada tutup botol diberi dua lubang yang dimasuki dua potongan sedotan dimana satu sedotan pada bagian ujung masuk ke dalam air dan satu sedotan pada bagian ujung diatas permukaan air, 1 (satu) buah pipet kaca dibalut kertas tisu warna putih, 1 (satu) rangkaian sambungan sedotan panjang warna putih dan warna transparan, 2 (dua) potongan sedotan warna putih salah satu ujung dibalut plester warna coklat, 2 (dua) potongan sedotan warna merah, 2 (dua) potongan sedotan warna transparan, 2 (dua) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan warna kuning, masing-masing pada ujung keluar gas diberi potongan jarum suntik, 3 (tiga) batang pembersih telinga warna putih dan 1 (satu) buah bekas lampu hias dibalut lakban warna hitam, adalah barang-barang yang disita dari kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar terhadap urine Terdakwa kemudian dilakukan tes laboratorium ke Puslabfor Cab. Semarang dan hasilnya adalah Negatif;
- Bahwa, benar terhadap Terdakwa telah dilakukan assessment medis oleh BNN Kab. Banyumas dan pemeriksaan lanjutan di RSUD Banyumas;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TARKINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap karena saat penangkapan Saksi berada dirumah;
- Bahwa, dihadapkannya saksi ke persidangan adalah berkaitan dengan Terdakwa kedapatan menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Saksi baru tahu pada tengah malamnya karena ditelepon oleh petugas BNNK perihal Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekiitar



jam 21.30 Wib telah ditangkap BNN Kab. Banyumas di Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;

- Bahwa, benar Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa pernah menyimpan dan menyalahgunakan narkoba, namun sejak sekitar bulan Juni 2018 tingkah laku Terdakwa berbeda dan sering membantah kepada Saksi padahal sebelumnya Terdakwa selalu menurut pada Saksi;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah beberapa kali Saksi nasihati karena melihat kondisi fisiknya yang terlihat lusuh, namun setiap kali dinasihati selalu menangis;
- Bahwa, benar Terdakwa juga pernah menggadaikan mobil dengan alasan untuk menutup hutang;
- Bahwa, Terdakwa sepengetahuan Saksi selain kuliah juga bekerja di Event Organizer (EO), namun tidak memahami betul apa pekerjaannya;
- Bahwa, benar Terdakwa sejak kuliah atau sekitar tahun 2010 tinggal di kost yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci, Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, akan tetapi sering pulang karena jarak antara tempat kost dengan rumah tidak jauh;
- Bahwa, Terdakwa beberapa kali bilang ke Saksi perihai sakit yang dirasakannya pada bagian punggung atau tulang belakangnya yang belum sembuh betul akibat pernah jatuh dari kursi;
- Bahwa, Saksi lupa kapan pastinya Terdakwa jatuh dari kursi, namun saksi tahu Terdakwa sudah diobatkan ke Klinik PMI Purwokerto;
- Bahwa, benar suami Saksi / ayah kandung Terdakwa sudah sejak lama menderita sakit jiwa;
- Bahwa, kemungkinan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu adalah karena sakit punggung yang dideritanya dan karena tertekan melihat keadaan ayahnya yang menderita sakit jiwa;
- Bahwa, benar sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. R-5933-TS yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan dan saat ini disita adalah Saksi yang beli;
- Bahwa, setelah dilakukan pengalihan penahanan dan menjalankan rehabilitasi keadaan fisik serta tingkah laku Terdakwa menjadi lebih baik, dan sekarang ini Terdakwa lebih sering berada di rumah dan giat beribadah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai Ibu dari Terdakwa sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa dan sangat berharap Terdakwa bisa berubah dan bisa sembuh dari ketergantungan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, terhadap barang bukti sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. R-5933-TS yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar milik Saksi yang selalu dipakai Terdakwa, adapun terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi mengajukan Ahli, yaitu **dr. HILMA PARAMITA, Sp.KJ.**, Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Banyumas, yang dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, dihadapkannya Ahli ke persidangan adalah berkaitan dengan pendapatnya perihal Terdakwa yang mengalami ketergantungan dan sebagai penyalahguna Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar Ahli adalah yang merawat Terdakwa selama menjalani pengobatan / rehabilitasi medis;
- Bahwa, benar Terdakwa mempunyai latar belakang keluarga Ayah Terdakwa yang mengalami gangguan jiwa sehingga ini salah satu penyebab Terdakwa menjadi korban penyalahguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saat menjalani rehabilitasi ada kekuatan dari Terdakwa untuk mau sembuh karena Terdakwa merasa takut apabila mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara terus menerus akan mengalami gangguan jiwa secara permanen dan hal tersebut menjadi motivator bagi Terdakwa untuk berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa selama ini sudah menjalani enam kali berobat selama rawat jalan rehabilitasi sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
- Bahwa, selama menjalani rehabilitasi tingkat keinginan sembuh Terdakwa sangat besar dan sampai saat ini sudah sekitar 60 % Terdakwa mengalami perubahan ke arah positif;
- Bahwa, selama menjalani perawatan rehabilitasi Terdakwa kooperatif dan sudah tidak mengkonsumsi lagi Narkotika jenis shabu;

hal. 18 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam penyembuhan tidak diperlukan rehabilitasi rawat inap namun cukup dengan rehabilitasi rawat jalan saja;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif (-) itu bisa saja terjadi karena menurut pengakuan dari Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa malam hari tanggal 23 Oktober 2018 sebelum dilakukan penangkapan, dan biasanya hasil urine akan positif (+) apabila dilakukan pemeriksaan maksimal 3 (tiga) hari setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut atau tergantung pada keadaan si pengguna atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, diajukannya ke persidangan sebagai Terdakwa adalah berkaitan kedapatan menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan narkotika gol. I jenis shabu;
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekiitar jam 21.30 Wib di depan lapangan sepakbola Banjarsari Wetan, Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar pada tanggal 26 Oktober 2018 Saksi bersama dengan Sdr. Adimas (saksi 1) dan tim BNN Kab. Banyumas mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan dugaan peredaran narkotika di wilayah Banyumas sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada peredaran narkotika di sekitar Jalan Raya Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib ketika Saksi bersama tim BNN Kab. Banyumas sudah berada di sekitaran Jalan Raya Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam plat nomor R-5933-TS melintas di Jalan Raya Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas kemudian berhenti di bawah rambu-rambu warna kuning depan lapangan sepak bola, dimana Terdakwa terlihat seperti mengambil sesuatu dibawah rambu-rambu tanpa turun dari sepeda motor. Selanjutnya setelah Terdakwa memutar balik sepeda motor dan berjalan mengendarai sepeda motornya kearah selatan, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Adimas (saksi 1) dan tim BNN Kab. Banyumas menghentikan Terdakwa dan setelah Saksi memberitahu bahwa Saksi dan tim adalah petugas BNN kemudian meminta agar Terdakwa mengeluarkan barang-barangnya;

hal. 19 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di lokasi penangkapan telah mengeluarkan barang dari saku celana bagian kanan depan yaitu barang berupa bungkus rokok Marlboro warna putih biru, yang setelah dikeluarkan isinya ternyata berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan kecil masing-masing plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih, dimana Terdakwa atas pertanyaan Saksi mengaku kalau barang yang berupa serbuk Kristal warna putih dimaksud adalah Shabu;
- Bahwa, benar untuk proses lebih lanjut kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kab. Banyumas yang beralamat di Jl. Ragasemangsang No. 46 Purwokerto;
- Bahwa, Terdakwa saat diperiksa mengakui kalau Shabu yang ada dalam kekuasaannya diperoleh dengan cara beli kepada seseorang melalui kontak *whatsapp* dengan nama BOBBY sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer bank;
- Bahwa, Terdakwa saat diperiksa menerangkan bahwa belum pernah bertemu dengan orang yang dalam kontak *whatsapp*-nya bernama BOBBY tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perihal yang menentukan lokasi dibawah rambu-rambu warna kuning depan lapangan sepak bola Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas sebagai alamat penyerahan Shabu yang dibelinya adalah BOBBY;
- Bahwa, benar terhadap penjual Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan informasi Terdakwa adalah bernama BOBBY, oleh BNN Kab. Banyumas ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mengakui pula sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, saat diperiksa Terdakwa juga mengaku kalau Shabu yang dibelinya tersebut hanya untuk dipakai sendiri dan tidak pernah menjualnya kepada siapapun;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, menyimpan, memiliki dan memakai Narkotika Gol. I jenis Shabu dimaksud;
- Bahwa, benar Saksi bersama Sdr. Adimas (*saksi 1*) dan tim BNN Kab. Banyumas juga mendatangi rumah / kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, dimana di dalam kamar kost Terdakwa tersebut ditemukan beberapa barang yang diduga ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan dimuka sidang yang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro berwarna putih hijau, berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis

hal. 20 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms



shabu dengan berat brutto masing-masing lebih kurang 0,81 gram dan 0,35 gram, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 warna hitam dengan sim card simpati nomor 081326804060, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi 4C warna hitam dengan sim card nomor 081548897960 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor R-5933-TS berikut kunci kontak dan STNK atas nama Aamat Purwanto adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa di depan lapangan sepakbola Banjarsari Wetan, Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;

- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka sidang yang berupa 1 (satu) buah kaleng bertuliskan almond bites berisi 1(satu) buah botol minuman mineral E + yang berisi sekitar $\frac{1}{2}$ (satu koma dua) air bening pada tutup botol diberi dua lubang yang dimasuki dua potongan sedotan dimana satu sedotan pada bagian ujung masuk ke dalam air dan satu sedotan pada bagian ujung diatas permukaan air, 1 (satu) buah pipet kaca dibalut kertas tisu warna putih, 1 (satu) rangkaian sambungan sedotan panjang warna putih dan warna transparan, 2 (dua) potongan sedotan warna putih salah satu ujung dibalut plester warna coklat, 2 (dua) potongan sedotan warna merah, 2 (dua) potongan sedotan warna transparan, 2 (dua) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan warna kuning, masing-masing pada ujung keluar gas diberi potongan jarum suntik, 3 (tiga) batang pembersih telinga warna putih dan 1 (satu) buah bekas lampu hias dibalut lakban warna hitam, adalah barang-barang yang disita dari kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar terhadap urine Terdakwa kemudian dilakukan tes laboratorium ke Puslabfor Cab. Semarang dan hasilnya adalah Negatif;
- Bahwa, benar terhadap Terdakwa telah dilakukan assessment medis oleh BNN Kab. Banyumas dan pemeriksaan lanjutan di RSUD Banyumas;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2302/NNF/2018 tanggal 01 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kopol. Ibnu Sutarto, ST. Eko Prasetyo, S.Si. dan Esti Lestari, S.Si., barang bukti milik Terdakwa yaitu BB-4926/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine An. Fanny Cahyo Anggriawan als. Bandot, yang setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah NEGATIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2303/NNF/2018 Tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Kopol, barang bukti milik Terdakwa yaitu BB-4927/2018/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,604 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pelaksanaan Tim Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas tertanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hasanah, Dokter Fungsional Puskesmas I Baturraden dan Nurokhayati, Amd., Fasilitator Rehabilitasi BNNK Banyumas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa adalah sebagai orang yang diketahui dan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan bahkan menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu;
- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota BNN Kab. Banyumas pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib di depan lapangan sepakbola Banjarsari Wetan, Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- Bahwa, Terdakwa di lokasi penangkapan telah mengeluarkan barang dari saku celana bagian kanan depan yaitu berupa bungkus rokok Marlboro warna putih biru, yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip transparan kecil masing-masing plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perihal barang berupa serbuk Kristal warna putih yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kalau Shabu yang ada dalam kekuasaannya diperoleh dengan cara beli kepada seseorang melalui kontak *whatsapp* dengan nama BOBBY sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer bank;
- Bahwa, Terdakwa mengakui belum pernah bertemu dengan orang yang bernama BOBBY tersebut;
- Bahwa, yang menentukan lokasi lapangan sepak bola Desa Banjarsari Wetan, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas sebagai alamat penyerahan Shabu yang dibeli Terdakwa adalah BOBBY;
- Bahwa, Terdakwa mengakui sudah sekitar 1 (satu) tahun mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

hal. 22 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika jenis Shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah hanya untuk dipakai sendiri dan tidak pernah menjualnya kepada siapapun;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, menyimpan, memiliki dan memakai Narkotika Gol. I jenis Shabu;
- Bahwa, tim BNN Kab. Banyumas ketika mendatangi rumah / kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas menemukan beberapa barang yang diduga ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka sidang yang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro berwarna putih hijau, berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing lebih kurang 0,81 gram dan 0,35 gram, 1 (satu) buah hand phone merk Iphone 7 warna hitam dengan sim card simpati nomor 081326804060, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi 4C warna hitam dengan sim card nomor 081548897960 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor R-5933-TS berikut kunci kontak dan STNK atas nama Aamat Purwanto adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa di depan lapangan sepakbola Banjarsari Wetan, Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka sidang yang berupa 1 (satu) buah kaleng bertuliskan almond bites berisi 1 (satu) buah botol minuman mineral E + yang berisi sekitar $\frac{1}{2}$ (satu koma dua) air bening pada tutup botol diberi dua lubang yang dimasuki dua potongan sedotan dimana satu sedotan pada bagian ujung masuk ke dalam air dan satu sedotan pada bagian ujung diatas permukaan air, 1 (satu) buah pipet kaca dibalut kertas tisu warna putih, 1 (satu) rangkaian sambungan sedotan panjang warna putih dan warna transparan, 2 (dua) potongan sedotan warna putih salah satu ujung dibalut plester warna coklat, 2 (dua) potongan sedotan warna merah, 2 (dua) potongan sedotan warna transparan, 2 (dua) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna biru dan warna kuning, masing-masing pada ujung keluar gas diberi potongan jarum suntik, 3 (tiga) batang pembersih telinga warna putih dan 1 (satu) buah bekas lampu hias dibalut lakban warna hitam, adalah barang-barang yang disita dari kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Kerinci RT. 01 / RW. 04 Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa, terhadap urine Terdakwa yang dilakukan tes laboratorium di Puslabfor Cab. Semarang hasilnya adalah Negatif;

hal. 23 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terhadap Terdakwa telah dilakukan assessment medis oleh BNN Kab. Banyumas dan pemeriksaan lanjutan di RSUD Banyumas;
- Bahwa, terhadap serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,604 gram yang disita dari Terdakwa, berdasarkan hasil tes laboratorium Puslabfor Cab. Semarang hasilnya adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjalani 6 (enam) kali berobat selama rawat jalan rehabilitasi sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019 dan tingkat keinginan sembuh Terdakwa sangat besar;
- Bahwa, selama menjalani perawatan rehabilitasi Terdakwa kooperatif dan sudah tidak mengonsumsi lagi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, keberlanjutan penyembuhan Terdakwa adalah rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsidairitas*, yaitu melanggar **Primair** : pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidaire** : pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primair terpenuhi maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti maka baru akan membuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut perumusan deliknya adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

hal. 24 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms



3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1). Unsur "*setiap orang*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan para saksi sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi;

ad. 2). Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud **melawan hukum** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* atau *melawan hukum* tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*;



Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengaturnya, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) : *“lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”*, pasal 35 : *“peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”* dan pasal 39 : (1). *“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”*; (2). *“Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri”* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri, yang dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 (1), pasal 35 dan pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** bukanlah seorang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi maupun orang yang mempunyai kompetensi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi maupun dokter dan apoteker dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang berupa serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing $\pm 0,81$ gram dan $\pm 0,35$ gram yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ditangkap oleh BNN Kab. Banyumas pada dirinya didapati Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat brutto masing-masing $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram, sedangkan Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika serta pula Terdakwa juga nyata-nyata tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya yang sehingga pula Terdakwa adalah sebagai orang yang dalam kapasitas tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** dalam mendapatkan / memperoleh Narkotika Gol. I jenis Shabu adalah dengan membeli kepada seseorang yang bernama BOBBY seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” ini telah terpenuhi;

ad. 3). Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripada sub usurnya telah dapat dibuktikan, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa ditangkapnya Terdakwa oleh tim BNN Kab. Banyumas pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekiitar jam 21.30 Wib di depan lapangan sepakbola Banjarsari Wetan, Jalan Raya Banjarsari Wetan Desa Banjarsari Wetan RT. 01 / RW. 01 Kec. Sumbang, Kab. Banyumas adalah karena kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol. I berupa Shabu dengan berat brutto masing-masing $\pm 0,81$ gram dan $\pm 0,35$ gram yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama BOBBY seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram, namun demikian Narkotika Gol. I jenis Shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan bukan untuk diperjual belikan ataupun diberikan kepada orang lain;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa sudah sejak 1 (satu) tahun sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu karena dikenalkan oleh teman, kemudian menjadi ketergantungan karena menjadikan rasa sakit pada bagian punggung dan tulang belakang yang diderita Terdakwa akibat jatuh dari kursi menjadi hilang saat sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dimaksud. Pemicu lain sehingga Terdakwa menjadi pengguna Narkotika jenis Shabu adalah karena jiwanya tertekan sehubungan dengan ayah Terdakwa yang mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan serta berdasarkan bukti surat yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut dapat diketahui dari hasil assesmen medis BNN Kab. Banyumas, dimana terhadap diri Terdakwa telah mengalami pola penggunaan zat yang relatif teratur dan semakin meningkat (keanduan dan ketergantungan), yang kemudian oleh tim medis yang melakukan assesmen disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan di rumah sakit pemerintah dengan dokter spesialis jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan serta berdasarkan bukti surat yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019 sudah menjalani rehabilitasi medis berupa berobat rawat jalan selama 6 (enam) kali, dengan hasil perkembangan positif yaitu tingkat keinginan sembuh Terdakwa sangat besar dan bahkan Terdakwa sudah tidak lagi mengkonsumsi Shabu;

Menimbang, bahwa niat atau tujuan (*mensrea*) Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu adalah semata-mata untuk dipakai atau digunakan sendiri, karena kondisinya yang mengalami ketergantungan dan telah pula kecanduan terhadap Narkotika jenis Shabu dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah hanya sebagai penyalahguna Narkotika Gol. I jenis Shabu, sehingga unsur ketiga ini tidak terpenuhi dan karena itu pula sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair, oleh karenanya pula terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap penyalah guna*" ;
2. Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"

ad. 1). Unsur "*setiap penyalah guna*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*penyalah guna*" menurut ketentuan pasal 1 angka (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap penyalah guna*" adalah dipersamakan "*setiap orang*" sebagaimana dalam unsur pertama dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan para saksi sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika Gol. 1 berupa Shabu kepada BOBBY, yang terhadap Shabu tersebut kesemuanya hanyalah untuk dipakai / digunakan oleh Terdakwa sendiri karena sudah mengalami ketergantungan dan kecanduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*setiap penyalah guna*" ini telah terpenuhi;

ad. 2). Unsur "*Narkotika Gol. I bagi diri sendiri*";

hal. 29 dari 33 | PUTUSAN | nomor 158/pid.sus/2018/pn bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud **Narkotika Gol. I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- (1). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Lab. Forensik Cab. Semarang tanggal 01 November 2018 No. Lab : 2303/NNF/2018, barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,81$ gram dan $\pm 0,35$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas persesuaian bukti surat dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa yang berupa Narkotika Gol. 1 berupa Shabu adalah semata-mata untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diperjual belikan ataupun diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua dari dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang dikehendaki pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar perbuatannya, dan selain itu kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kegiatan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** bin **Amat Purwanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** bin **Amat Purwanto**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** bin **Amat Purwanto** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fanny Cahya Anggriawan** als. **Bandot** bin **Amat Purwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari** dan rehabilitasi Medis rawat jalan selama **6 (enam) bulan** di Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas dikurangi dengan masa Rehabilitasi Medis rawat jalan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro berwarna putih hijau berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing $\pm 0,81$ gram dan $\pm 0,35$ gram;
 - b). 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 warna hitam dengan Simcard nomor 081326804060;
 - c). 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi 4C warna hitam dengan simcard nomor 081548897960;
 - d). 1 (satu) buah kaleng bertuliskan almond bites berisi :
 - Satu buah botol minuman mineral E + yang berisi sekitar $\frac{1}{2}$ (satu koma dua) air bening pada tutup botol diberi dua lubang yang dimasuki dua potongan sedotan dimana satu sedotan pada bagian ujung masuk ke dalam air dan satu sedotan pada bagian ujung diatas permukaan air;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dibalut kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) rangkaian sambungan sedotan panjang warna putih dan warna transparan;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna putih salah satu ujung dibalut plester warna coklat;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna merah;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna transparan;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah korek gas warna biru dan warna kuning, masing-masing pada ujung keluar gas diberi potongan jarum suntik;
 - e). 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor R-5933-TS berikut STNK atas nama Amat Purwanto dan kunci kontak;
dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari **Kamis**, tanggal **14 Pebruari 2019** oleh **Enan Sugiarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Wahyudi, S.H., M.H.** dan **Randi Jastian Afandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Agus Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **Andi Siti Chandra Kimiah, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Penasihat Hukum Terdakwa, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

-ttd-

Tri Wahyudi S.H., M.H.

-ttd-

Randi Jastian Afandi, S.H.

Hakim Ketua,

-ttd-

Enan Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Agus Purnomo, S.H.

untuk salinan resmi :
PANITERA,

S U T I K N O, S.H.